



REVITALISASI MAKNA HIJRAH DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA PADA MODERASI ISLAM

Ahlan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: 20205031046@student.uin-suka.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 11-5-2021

Diterima: 12-28-2021

Diterbitkan: 3-9-2022

Keywords:

Hijrah, Revitalization,
Moderation of Islam

Kata kunci:

Hijrah, Revitalisasi,
Moderasi Islam

Abstract

The phenomenon of hijrah in today's modern society has a significant impact on changes in social attitudes. The change was based on the pros and cons in the meaning of the concept of Hijrah, the attitude of accusing each other and not respecting each other's views which led to social conflict so that it led to the loss of a sense of concern and a sense of togetherness between communities and religious communities. Revitalizing the concept is a reconstructive effort to create religious moderation, especially among Muslims themselves. Islamic moderation is an attempt to accept differences from each other's views, so as not to cause social problems. This article seeks to explain the important things that need to be done by everyone who conducts an assessment of the basic concepts that have implications for parallel and harmonious relations in society, especially on the issue of hijrah. People who emigrate should be an example for every spiritual and social action, not creating a problem of inequality and leading to estrangement in relations between fellow religious people. Hijrah taught by the Prophet, is the movement and change in the attitudes, habits and goals of a person's life which leads to a peaceful life that reflects the Islamic religion which is Rahmatallil 'aalamiin.

Abtrak

Fenomena hijrah di tengah masyarakat modern hari ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap bermasyarakat. Perubahan itu di dasari oleh pro dan kontra dalam pemaknaan konsep Hijrah, sikap saling menuding dan tidak menghargai pandangan satu sama lain yang menghadirkan konflik sosial sehingga menjurus pada hilangnya rasa kepedulian serta rasa kebersamaan antar masyarakat dan umat beragama. Merevitalisasi konsep menjadi usaha rekonstruktif untuk menciptakan moderasi beragama khususnya dikalangan umat Islam sendiri. Moderasi Islam merupakan usaha menerima perbedaan dari setiap pandangan orang lain, sehingga tidak menimbulkan problem sosial. Artikel ini berusaha menjelaskan hal penting yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pengkajian atas konsep-konsep dasar yang berimplikasi pada kesejajaran serta keselarasan hubungan dalam bermasyarakat, khususnya pada persoalan hijrah. Orang-orang yang berhijrah seharusnya menjadi contoh atas setiap tindakan spiritual dan juga sosialnya, tidak menciptakan problem kesenjangan serta mengarahkan pada kerengangan hubungan antar sesama umat beragama. Hijrah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ialah perpindahan serta perubahan pada sikap, kebiasaan serta tujuan hidup seseorang yang mengantarkan pada kedamaian hidup yang mencerminkan agama Islam yang Rahmatallil 'aalamiin.

Pendahuluan

Fenomena Hijrah akhir-akhir ini menjadi sangat kisruh di tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Fenomena hijrah tersebut telah menjadi trend baru di masyarakat khususnya kalangan muda. Dulu Hijrah hanyalah cara berekspresi yang hanya digaungkan dan dipraktekkan oleh segelintir kalangan. Terdapat banyak ekspresi ungkapan dan gaya masyarakat saat ini ketika mengajak orang untuk berhijrah. Mulai dengan kalimat keseharian seperti "Yuk hijrah", hingga kalimat yang mengandung nilai spritual seperti "Yuk kembali Fitriah, Ayo hijrah, Ayo bisa". Saat ini, ajakan hijrah semacam ini lebih condong pada latar belakang perubahan fisik yang erat kaitannya dengan *ideologi* tertentu. Padahal, jika kita melihat pada beberapa dalil dalam al-Qur'an



dan Hadis Nabi, hijrah tidak hanya pada pemaknaan secara spiritual semata akan tetapi juga dari segi sosial kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah sebagai cara untuk mengembalikan praktik keagamaan agar sesuai dengan esensinya, sehingga agama benar-benar dapat berperan menjaga harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya.

Perjalanan atas pemaknaan hijrah secara ekstensif, tentu dipengaruhi oleh konsensus yang muncul di tengah masyarakat, yang dalam pemakaiannya masyarakat menggunakannya secara acak, sehingga menjadi terbiasa dan tak terduga melekat pada kehidupan sehari-hari. Hal yang harus dipahami bahwa, hijrah tidak hanya dapat dimaknai sebagai perpindahan fisik seperti hijrah yang dilakukan pada masa awal Islam, atau perpindahan kebiasaan dan penampilan, namun hijrah psisikis, pikiran dan Immaterial lainnya. (Syarif & Zuhri, 2019, p. 279).

Penulisan terhadap kajian ini, telah banyak dilakukan akan tetapi kajian yang secara spesifik seperti yang penulis lakukan belum penulis temukan, di mana selain memaknai kembali kata hijrah yang ada di dalam al-Qur'an, juga menjelaskan keterkaitannya dengan moderasi Islam. Hal inilah yang menjadi pembeda tulisan ini dengan tulisan lainnya, seperti tulisan Syarif. S. "*Memahami Hijrah dalam realitas al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad*", juga pada tulisan yang dilakukan oleh Ditha Ditha Prasanti, dkk. "*Konstruksi Makna Hijrah Bagi Anggota Komunitas Let's Hijrah Dalam Media Sosial Line*". (Prasanti & Indriani, 2019) Sehingga rumusan dari penulisan ini ialah akan melihat bagaimana makna hijrah seharusnya dalam al-Qur'an? Bagaimana merevitalisasi makna hijrah dalam al-Qur'an serta relevansinya dengan Moderasi Islam?

Dengan melakukan pengkajian dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, seperti dalam QS. Al-Muddatstsir [74]:5), QS. Al-Muzzammil [73] : 10), yang membahas *Hijrah dari perilaku, ucapan dan perbuatan*, terdapat QS. At-Taubah [9]: 100), yang membahas tentang *Hijrah Nabi dan Sahabat dari Mekkah dan Madinah*. Yang diperkuat dengan tafsir *Al-Misbah* dan syarah Hadis yang ada. Penulis mencoba melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai makna hijrah serta bagaimana pemaknaan hijrah yang seharusnya dalam Islam serta bagaimana keterkaitannya dengan moderasi Islam.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan pustaka atau *library reaserch* mengenai ayat-ayat hijrah dalam al-Qur'an serta relevansinya dengan moderasi agama yang selaras dengan ajaran Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa ayat-ayat tentang jihad diantaranya QS. Al-Muddatstsir [74]:5), QS. Al-Muzzammil [73] : 10), dan QS. At-Taubah [9]: 100), dan konsep moderasi Islam. Sementara itu sumber data sekunder, berupa kitab-kitab Tafsir seperti Tafsir al-Misbah dan kitab dan buku yang mendukung penulisan artikel ini, serta artikel-artikel yang berkaitan.

Metode penelitian ini menggunakan *analisis deskriptif* dan pengkajian ayat menggunakan tafsir tematik, sehingga argumen yang di bangun dalam tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Hijrah

Terminologi hijrah sebenarnya dapat dilihat dari berbagai aspek, tergantung pada situasi mana teori tersebut dibawa. Secara *etimologis*, kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang pada dasarnya tersusun dari huruf ح, ه, ج, yang secara pemaknaan mengandung dua pokok utama. *Pertama*, hijrah berarti putus pada satu sisi dan

persambungan pada sisi lain. Misalnya : seorang atau sekelompok orang pergi keluar desa dan menuju desa lainnya guna mencari tempat baru untuk melanjutkan kehidupan, hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat Muhajirin yang meninggalkan *Makkah* menuju ke tempat baru yakni *Madinah*. Makna *Kedua*, kata tersebut berarti telaga yang luas, dikatakan demikian karena telaga itu merupakan sesuatu yang menghentikan air.(Ibn Zakariya., 1974, p. 24) Sehingga dengan memperhatikan pengertian di atas bahwa, hijrah bisa dimaknakan dengan meninggalkan sesuatu yang sebelumnya kita biasa melakukan kemudian melakukan perubahan atau perbaikan sehingga terputus dengan apa yang dilakukan sebelumnya.

Secara terminologis, kata hijrah diartikan dalam pengertian yang berbeda-beda oleh ulama satu dan lainnya. Menurut Ibnu Arabi sebagaimana yang ditulis oleh *Aswadi* bahwa Hijrah merupakan keluar dari daerah pertempuran menuju daerah Islam (damai)(Aswadi, 2014, p. 321). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa hijrah secara terminologi dapat dilihat dari dua aspek, *Pertama*, Hijrah berarti berpindah dari tempat yang menakutkan menuju tempat yang aman. *Kedua*, Hijrah berarti berpindah dari daerah kekafiran menuju mukmin. Sehingga bila disimpulkan dengan menggunakan perspektif *Syari'ah* maka dapat diambil kesimpulan bahwa hijrah yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah swt, menuju pada kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah swt(Al-Asqalani al-Syafi'i, 1379, p. 190).

Terminologi lain dari makna hijrah dapat dilihat pada pendapat *al-Qurtubi*, beliau memulai pemaknaan hijrah dengan mengutip riwayat Ammar bin Yasir dan keluarganya, ayah dan ibunya, Shuhaib, Bilal dan lainnya, setelah mereka mengalami penyiksaan dari orang-orang kafir Quraish, maka turunlah perintah untuk melakukan hijrah pertama untuk menjaga keimanan umat Islam dengan mengatakan hijrah merupakan aktivitas berpindah tempat awal menuju ke tempat lain dengan misi mengharap kebaikan yang tepat dituju.(al-Qurtubi, 1384, p. 423).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapatlah simpulkan bahwa poin pentingnya sesuai dengan pendapat yang terakhir, hijrah yaitu mendekatkan diri pada Allah swt, hal tersebut jelas hanya dapat dicapai dengan sempurna jika semua dosa dan kesalahan ditinggalkan. Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan, *pertama*, segala sesuatu yang harus ditinggalkan; *kedua*, segala sesuatu yang harus ditegakkan; dan *Ketiga*, segala sesuatu yang harus dilakukan *istiqomah* dan tidak melebihi ruang lingkup dan batas-batas yang telah ditentukan oleh *syara'*.

2. Hijrah dalam Tinjauan al-Qur'an

Dewasa ini, gerakan hijrah modern telah terkonsolidasi kedalam kelompok-kelompok taklim generasi milenial, seperti pada kelompok muda *Back to muslim identity*, *Yuk Hijrah*, dan beberapa kelompok hijrah milenials lainnya. Bahkan para pendakwahnya pun mayoritas berasal dari para kaum muda milenial yang berhasil melakukan formulasi metode dakwah kekinian, contohnya Ustadz Hanan Attaqi yang dalam aktivitas kesehariannya sering menggunakan kupluk dan hobi bermain skateboard. Hasilnya, ketertarikan atas hijrah di kaprahkan kesannya menjadi gaya hidup, bukan hanya sebagai kesadaran spiritual.

Menjadi pengetahuan umum bagi umat Islam, hijrah pertama kali di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw., karena di Mekah terjadi permusuhan terhadap umat Islam yang semakin memuncak bahkan sempat mengancam keselamatan jiwa Nabi, sedang di Yastrib (Madinah) masyarakatnya sangat menunggu kedatangan Nabi

dengan sebutan penuh kehormatan. (Glasse, 2002, p. 133) Di dalam al-Qur'an kata hijrah terdapat 28 kata dengan berbagai derivasinya, dan tersebar diberbagai surat, baik pada surat dan ayat-ayat *Makkiyah* maupun pada surah dan ayat *Madaniyah* dengan maksud dan konteks yang berbeda-beda. Berikut beberapa bentuk Hijrah dalam al-Qur'an :

a. Hijrah dari perilaku, ucapan dan perbuatan.

Hijrah dalam makna ini ialah sebuah sikap hijrah yang menekankan pada perbaikan perilaku lahiriah, ucapan serta tindakan-tindakan yang akan menjurus pada kesia-siaan dan dosa. Hijrah dalam kaitan ini sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an.

فَاهْجِرْ وَالرُّجْزَ

Dan perbuatan dosa tinggalkanlah (QS. Al-Muddatstsir [74]:5)

Ayat ini merupakan larangan pertama yang di terima Nabi SAW, untuk menjauhi "*al-rujzu*" oleh Ubaidah ditafsirkan menjauhi berhala-berhala, sedang ulama lainnya mengartikannya dengan meninggalkan dosa. (Q. Shihab, 1997, p. 288) Hal yang sama juga disebutkan dalam ayat lain,

جَمِيلًا هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ يَقُولُونَ مَا عَلَىٰ وَاصِنِيرٍ

Dan Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. (QS. Al-Muzzammil [73] : 10)

Kata *Uhjur* adalah kalimat perintah dari kata *Hajarah* yang memiliki arti meninggalkan sesuatu karena dorongan ketidaksenangan, konteks perintah dalam ayat ini disertai dengan kalimat *Hijran jamilan*, yang mengandung arti "dengan cara yang baik". Dengan memahami konteks ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW dituntut untuk tidak memperhatikan gangguan mereka sambil melanjutkan ajakan kepada kebenaran. Juga dalam konteks ayat tersebut nabi juga dituntut agar menghadapi mereka dengan lembut, dan penuh sopan santun tanpa harus melayani atau memperdulikan cacian dengan cacian yang serupa. (Q. Shihab, 1997, p. 188).

Berpijak pada penjelasan di atas, *hijrah* dalam konteks ini merupakan sikap *hijrah* seseorang yang pertama kali harus dilakukan sebelum melakukan transformasi pada pakaian dan sejenisnya. *Hijrah* pad konteks yang pertama ini menekankan seseorang untuk mengoreksi diri sebagai individu dengan memperbaiki tingkah laku, ucapan serta tindakan ditengah masyarakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT., meninggalkan segala bentuk tindakan yang menyimpang dari ajaran agama serta menekankan pada sikap yang akan mencerminkan *akhlakul karimah*. Sehingga pola makna hijrah dari ketiga sampul tersebut dapat disimpulkan merupakan hal yang menjadi etis dilakukan dalam bentuk ucapan, perilaku dan perbuatan kepada hal-hal yang disenangi oleh siapapun yang mendengar, melihat dan merasakan sikap, ucapan dan tindakan kita. (Syarif & Zuhri, 2019, p. 286).

b. Hijrah Nabi dan Sahabatnya dari Mekkah ke Madinah.

Sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya, bahwa *hijrah* pertama kali di lakukan oleh Nabi SAW., ketika berpindah dari kota Mekkah menuju Madinah sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Allah guna melindungi umat Islam dari kekejaman kaum kafir Quraish yang hendak membunuh mereka. Sehingga hijrah dalam konteks ini merupakan hijrah yang sangat berpengaruh terhadap

perkembangan Islam yang sampai saat ini. Peristiwa bersejarah tersebut kemudian dikenang di dalam al-Qur'an,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah [9]: 100)

Di dalam kitab Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan para sahabat yang melihat perang Badar (Jalaluddin al-Suyuthi, t.th, p. 167), hal tersebut kemudian juga ditambah oleh Quraish Shihab, maksud dari ayat tersebut ialah membahas tentang orang-orang yang mendahului, yakni mereka yang menang dalam perlombaan meraih kebajikan, juga pertama-tama memeluk agama Islam di antara orang-orang *muhajirin* dari Mekkah ke Habasyah (Ethiopia) dan ke Madinah dan Anshar, yang mereka merupakan penduduk asli Madinah juga yang merupakan pembela kaum muslimin yang melakukan hijrah ke Madinah kota mereka. (M. Q. Shihab, 2002, p. 696)

3. Revitalisasi Hijrah Dan Relevansinya Terhadap Moderasi Islam

Moderasi Islam atau yang di kenal dengan *Washathiyah* merupakan ajaran yang bertujuan untuk menghasilkan umat yang memiliki sifat- sifat moderat dalam setiap lini kehidupan, sikap yang dimaksud adalah *tawashuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (tenggang rasa). Moderasi Islam juga dikenal dengan sebutan Islam Nusantara. Sikap moderat sangat diperlukan oleh generasi sepanjang masa untuk mewujudkan kedamaian yang *haqiqi*. Hal ini dinilai penting, terlebih karena kekhawatiran yang dialami oleh sejumlah Negara perihal munculnya beragam aliran gerakan yang keras dan mengatasnamakan Islam serta intoleran dengan sesama lantaran perbedaan pandangan.

Moderasi Islam, bukanlah sebuah posisi yang netral ataupun identik dengan “kebebasan” yang pada akhirnya berujung pada keblabasan, seperti paradigm barat. Moderasi Islam merupakan value yang universal, menjunjung tinggi keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan, dimana nilai tersebut dimiliki oleh agama Islam dan sudah diwariskan oleh Nabi dan Sahabat. (Dawing, 2018, p. 156).

Apabila dikaitkan dengan praktiknya, ciri dari Moderasi Islam adalah tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan Islam, *akomodatif* terhadap konsep Negara modern, dan bersifat terbuka. (Fauzi, 2018, p. 201) Islam merupakan agama yang selalu berusaha untuk memutuskan posisi tengah dari dua perbedaan atau sikap yang berlainan dan berlebihan sehingga salah satunya mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Seorang yang telah hijrah harus memiliki sikap moderat, sebagai *representasi* kesadaran hijrah yang telah dilakukan. Jika terdapat dalam setiap aktivitas sosialnya bersentuhan dengan hal-hal yang berseberangan, maka penting untuk selalu mengedepankan pikiran yang terbuka serta bersikap toleran, di samping juga memohon kepada Tuhan agar di tuntun pada sikap yang moderat, karena hanya Tuhanlah yang mampu melakukan dan menggerakkan manusia untuk memiliki nilai keseimbangan.

Sebagai seseorang yang telah berhijrah, sikap moderat juga dikaitkan dengan keyakinan, sikap, perilaku, muamalah, dan moralitas, karena sebagai seorang muslim harus berlaku sesuai dengan rambu- rambu Islam, di mana Islam

merupakan agama yang sangat moderat tidak berlebihan dalam segala hal, tidak ekstrim pada keyakinan, sehingga melahirkan sikap keangkuhan dan menyalahkan kelompok lain. Pada titik ini, yang diperlukan adalah lemah lembut, menghargai sesama dan selalu melihat segala sesuatu dengan sikap yang moderat. (Mubakkirah, 2018, p. 246)

Di sisi lain, al-Fasani sebagaimana di kutip oleh Fahrudin Yusuf, sepakat memberikan definisi makna meninggalkan selain pada tempat juga pada materi, atau bisa disebut “meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah” (Yusuf, 2019, p. 168). Beragam pengertian, esensinya tidak hanya seputar perubahan pada pakaian, namun lebih jauh dasar makna “*hijrah*” berimplikasi pada segala aspek kehidupan manusia baik yang kaitannya dengan perbuatan sosial, hingga dalam aspek ibadah sebagai sebuah praktek dasar dalam berIslam. Dengan begitu, memaknai hijrah memang perlu untuk memahami konteks kata atau kalimat (*shiyaq al kalam*) dari suatu peristiwa. Dengan munculnya trend hijrah dari beragam kalangan, maka menjadi keharusan bagi muslim memahami lebih mendalam kaitan dengan kebersamaan dan menjadi makhluk sosial, karena sebagai hamba Allah dan manusia, memiliki dua tugas penting yakni “*hablum min Allah* dan *hablum Min An-nas*”. Dua peran ini merupakan konsekuensi logis dari tujuan penciptaan manusia di bumi, juga hal tersebut menjadi syarat akan usaha *merevitalisasi* makna hijrah pada asal makna dan tindakan yang dikehendaki oleh agama.

Di era modern seperti sekarang, memahami secara mendalam terhadap sebuah konsep dasar merupakan langkah strategis bagi umat Islam untuk dapat merespon setiap fenomena modern secara bijak dengan tetap menunjukkan sikap dan berpikir terbuka sebagai bentuk *aktualisasi* ajaran Islam yang *Rahmatallil ‘aalamin*. Revitalisasi merupakan sikap yang sangat tepat untuk di praktekkan oleh para *Hijralovers* saat ini, sebagai usaha memahami serta mendeteksi lebih mendalam makna serta orientasi dari sebuah konsep khususnya kaitan dengan hijrah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa orientasi hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ialah untuk melindungi dan menjaga agama Allah serta menjaga keselamatan Nabi dan para sahabatnya. Dan setelah berhijrah ke Madinah, kehidupan umat Islam diharapkan berada pada kondisi yang sejahtera, aman serta jauh dari gangguan kaum kafir Quraish.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Madinah bukan hanya tempat bagi umat Islam tapi jauh sebelum terjadinya hijrah masyarakat madinah telah memeluk agama lain seperti yahudi, Nasrani dan agama-agama lainnya. Sebagai agama pendatang, maka Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk bersikap lebih *fleksibel*, terbuka dan tidak fanatik terhadap kelompok sendiri. (Abidin, 2013, p. 1274) Ajaran tersebut dimaksud agar keutuhan serta kedamaian bersosial dalam masyarakat terjaga dengan baik, seperti yang diamanahkan oleh al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Di era modern seperti sekarang ini dengan perkembangan pengetahuan serta keterbukaan berpikir manusia yang telah semakin meluas, maka akan terlihat aneh bila sikap-sikap yang dapat memecah belah hubungan kemanusiaan dihadirkan dipermukaan dengan dalih memurnikan ajaran. (Fauzi, 2018, p. 234) Sikap terbuka serta menghargai sesama merupakan orientasi esensial dari sikap hijrah yang dilakukan, terbuka serta mengedepankan pandangan positif, *inklusif* dan tidak fanatik merupakan ajaran yang terapkan oleh Nabi SAW ketika melakukan hijrah bersama para sahabatnya.

Memunculkan kembali sikap *inklusif* tentunya harus di dasari oleh usaha revitalisasi makna konsep sebagai langkah perbaikan atas tindakan yang sedikit

keliru sebelumnya. Revitalisasi dapat menjadi gebrakan untuk dapat masuk ke dalam kondisi modernitas sehingga mampu menciptakan moderasi berpikir dan tindakan yang menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta memutuskan tali kesenjangan yang selama ini telah terbentuk pada masyarakat Islam modern. Bersikap terbuka dapat menjadi usaha perbaikan atas kejanggalan sosial yang belakangan marak di alami masyarakat, ditambah dengan munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengatasnamakan agama menambah keterpurukan masyarakat, hal tersebut di sebabkan oleh muncul *stigma-stigma* yang menjugde kelompok atau masyarakat lain dengan stagmen pandangan personal atau kelompok sendiri lebih benar. Kondisi demikian mengharuskan para akademisi harus bersikap lebih kritis dan mendalami sebuah konsep tidak hanya pada sudut pandang teks saja namun juga harus memperhatikan kondisi historis dari sebuah teks dan tatanan masyarakat dari sebelum dan sesudah munculnya teks yang menjadi dalil sebuah konsep yang tengah di praktekkan.

Praktek yang salah dapat menciptakan stigma buruk dalam masyarakat yang akan menyebabkan hadirnya konflik baru. Pada kenyataannya masyarakat Islam dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk bersikap terbuka dan menerima setiap perbedaan yang ada. Karena dasar prinsipnya ialah Islam bukanlah representasi bentukan manusia bringas, rakus akan kekerasan demi memecahkan pemahaman dengan Islam dangkal, perlu pemahaman substansi diperlukan penyegaran lebih mendalam yang menghadirkan rekonstruksi sebagai nilai-nilai ajaran Islam.(Siradj, 2013, p. 89) Sehingga dalam kaitan dengan ini merevitalisasi makna dari sebuah konsep menjadi sangat penting dilakukan, sehingga dalam fenomena seperti sekarang ini sikap moderasi Islam menjadi lebih terlihat karena pada dasarnya dimensi moderasi tidak hanya berfokus pada satu konsep namun menyeluruh.(Mubakkirah, 2018, p. 246)

Simpulan

Hijrah menjadi salah term yang selalu diperbincangkan akhir-akhir ini. Hal yang selalu diperbincangkan selalu berputar pada makna hijrah yang bersifat fisikli, berupa perubahan penampilan, perpindahan tempat kajian, teman bermain dan hal sejenisnya. Makna hijrah dalam Islam dapat dipahami dalam dua bentuk, pertama, Hijrah dari perilaku, ucapan dan perbuatan (QS. Al-Muddatstsir [74]:5, QS. Al-Muzzammil [73] : 10), kedua, Hijrah Nabi dan Sahabatnya dari Mekkah ke Madinah (QS. At-Taubah [9]: 100). Memahami sebuah konsep secara mendalam dengan menempatkan makna pada tempatnya mampu menjadi poin penting untuk dapat terhindar dari sikap diskriminatif dan intoleran dalam masyarakat. Moderasi Islam merupakan sebuah konstruk pemahaman yang mengedepankan prinsip toleransi dengan memposisikan ajaran agama sebagai penengah dalam praktek sosial. Sebagai seorang yang telah berhijrah, sikap terbuka serta mengedepankan pandangan positif, *inklusif* dan tidak fanatik merupakan ajaran yang terapkan oleh Nabi SAW ketika melakukan hijrah bersama para sahabatnya.

Artikel ini tidaklah menjadi satu-satunya kebenaran untuk dapat memahami konsep hijrah dalam realitas modern. Artikel ini hanya sebagian kecil dari makna yang dapat di keluarkan dari konsep hijrah, dan masih memerlukan perbaikan serta penambahan. Penelitian serta pengungkapan yang berlanjut tentang konsep hijrah, harus terus dilakukan dengan menampilkan makna-makna lain dari konsep tersebut. Atau dengan merelevansikannya dengan berbagai disiplin keilmuan lainnya, guna menemukan makna kongkrit dan relevan dengan kondisi modern saat ini, dengan tidak menghilangkan esensi ajaran Islam di dalamnya.

Daftar Rujukan

- Abidin, Z. (2013). Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin dan Sejarah. *Humaniora*, 4(2), 1273.
- al-Qurtubi, A. 'Abdullah. (1384). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar-al-kutub al-Islamiyyah.
- Al-Asqalani al-Syafi'i, A. bin A. bin H. A. A.-F. (1379). *Fathul Bari; Syarah Shahih Al-Bukhari* (Vol. 1–Juz 6). Dar al-Ma'arifah.
- Aswadi, A. (2014). Refomulasi Epistemologi Hijrah dalam Dakwah. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 339. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.339-353>
- Dawing, D. (2018). MENGUSUNG MODERASI ISLAM DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 2(2), 232. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.101>
- Glasse, C. (2002). *Ensiklopedi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Ibn Zakariya., A. H. A. I. A.-F. (1974). *Mu'jam Maqayis al-Lughah, di Tahqiq oleh Abd al-Salam Muhammad Harun*. Dar al-Fikr.
- Jalaluddin al-Suyuthi, J. al-Mahalli. (t.th). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim: Vol. Juz 1*. Nurul Huda.
- Mubakkirah, F. (2018). Moderasi Islam: Dari Konsep Menuju Identitas. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 12(2), 241–261.
- Prasanti, D., & Indriani, S. S. (2019). Konstruksi Makna Hijrah Bagi Anggota Komunitas Let's Hijrah dalam Media Sosial Line. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 106.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Vol. Vol. V*. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (1997). *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu: Vol. Cet. II*. Mizan.
- Siradj, S. A. (2013). *Tasawuf Sebagai Basis Tasamuf: Dari Social Capital menuju Masyarakat Moderat*. 13(1), 20.
- Syarif, & Zuhri, S. (2019). Memahami Hijrah Dalam Realitas al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. *Jurnal Living Hadis*, 4(2), 277.
- Yusuf, M. F. (2019). *Dakwah Simbolik Hijrah dan Moderasi Agama di Media Online*. 4, 17.